

Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif *Maslahah Almursalah* Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021

Revita Mala Siregar¹, Sampurna Siregar², Putra Halomoan Hsb³.
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
[1revitamalasiregar@gmail.com](mailto:revitamalasiregar@gmail.com), [2sampurnasir34@gmail.com](mailto:sampurnasir34@gmail.com),
[3putrahsb.halomoan@gmail.com](mailto:putrahsb.halomoan@gmail.com)

Abstract

Marriages sometimes do not run smoothly and experience breakdowns, giving rise to divorce which causes a period of iddah. The aim of this research is to find out how the husband's marriage during the wife's iddah period is from the *maslahah almurlah* perspective in Circular Letter Number: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021. This research uses a normative juridical approach. So from several points stated in the circular letter Circular Number: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Concerning Husband's Marriage During the Wife's Iddah Period, it explains that if a husband wants to remarry another woman while the wife is divorced from him and still undergoing the iddah period according to his circumstances, then the husband must wait for his wife's iddah period to finish first. Because there are still obligations that the husband must carry out towards his wife who is still undergoing her iddah period. Advising men not to marry during the wife's iddah period is in line with the principles of *maslahah murlah*, where the principles of *maslahah murlah* are actions that contain good or useful values, as well as maintaining the objectives of the Shari'a which are limited by several limits and is not applied to things caused by human passions or desires alone. Apart from the iddah period being an opportunity to return again to rebuild the household, then *maslahah murlah* in enacting the law must maintain the objectives of the *syara'*, namely maintaining religion, soul, mind, offspring and property.

Keywords: Marriage, Iddah, *Maslahah Almurlah*.

Abstrak

Pernikahan terkadang tidak berjalan dengan lancar dan mengalami keretakan, sehingga menimbulkan perceraian yang menyebabkan adanya masa iddah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pernikahan suami dalam masa iddah istri perspektif *maslahah almursalah* dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Maka dari beberapa poin yang tercantum di dalam surat edaran Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri tersebut

menjelaskan jika seorang suami ingin menikah lagi dengan wanita lain sementara istri yang bercerai darinya masih menjalani masa iddah sesuai dengan keadaannya, maka si suami tersebut haruslah menunggu masa iddah istrinya tersebut selesai dahulu. Dikarenakan masih ada kewajiban yang harus dijalankan oleh si suami kepada istri yang masih menjalani masa iddah nya. Menganjurkan kepada laki-laki untuk tidak menikah pada masa iddah istri ini sejalan dengan prinsip yang ada pada *masalah mursalah*, yang mana prinsip yang ada pada *masalah mursalah* merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat, juga terpeliharanya tujuan-tujuan syariat yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan manusia saja. Selain dari pada masa iddah merupakan kesempatan untuk kembali lagi untuk kembali membangun kembali rumah tangga, Kemudian *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kata Kunci: Pernikahan, Iddah, *Maslahah Almursalah*.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang bertujuan untuk memperoleh ketenangan dalam menjalani hidup dan juga mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Namun terkadang pernikahan tersebut tidak berjalan dengan lancar dan mengalami keretakan, sehingga menimbulkan perceraian yang menyebabkan adanya masa iddah. Iddah yaitu masa menunggu untuk wanita (tercerai), untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan, atau bela sungkawanya atas kematian sang suami.¹

Iddah diwajibkan karena dicerai oleh suami yang masa hidupnya pernah menggauli istrinya, baik dengan cara talak atau memfasakhkan nikah oleh suami yang berada ditempat atau sedang tidak ada ditempat dalam waktu yang cukup lama. Lain halnya jika suami itu belum pernah menggauli, maka tidak wajib iddah sekalipun pernah *berkhalwah* (berdua-duaan). Dan juga seorang suami tidak boleh menggauli istrinya tersebut selama masa iddah nya, baik itu iddah hamil atau bukan.²

¹ Zainuddin Al- Malibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Nurul Huda), hal. 116.

² Zainuddin Al- Malibari, *Fathul Mu'in*... hal. 116.

Dasar hukum menjalankan iddah yaitu terdapat pada firman Allah swt. dalam QS.Al-Baqarah/2: 228.³

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana."

Wanita yang sedang menunggu masa iddahnya maka ia menghitung masa tiga kali quru' atau tiga kali suci, seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada Barirah:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (أَمَرَتْ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ جَبِصٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ, وَرَوَاهُ ثِقَاتٌ, لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ

Artinya: "Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Barirah diperintahkan untuk menghitung masa iddah tiga kali haid. Riwayat Ibnu Majah dan para perawinya dapat dipercaya, namun hadits tersebut ma'lul"⁴

Dalam masa iddah ini pihak lelaki diharapkan untuk bisa rujuk kepada istrinya tersebut, karena Allah SWT sangat membenci perceraian walaupun Allah menghalalkan perbuatan tersebut. Disamping itu istri yang sedang menjalani masa iddah tersebut maka sang suami masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya tersebut tetapi istrinya itu dalam masa iddah talak *raj'i* (talak pertama dan kedua), beda halnya dengan wanita yang telah ditalak tiga kali, maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal oleh suami bagi wanita tersebut. sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، (عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِي الْمُطَّلَقَةِ ثَلَاثًا-: لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Cordoba, 2012), hal. 36.

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughul Maram*, (Jawa Timur: Haromain, 2011), hal. 242.

Artinya: "Dari Sya'by dari Fathimah Ibnu Qais Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda -tentang perempuan yang ditalak tiga "Dia tidak mendapat hak tempat tinggal dan nafkah." Riwayat Muslim"⁵

Ketentuan-ketentuan di atas melekat terkhusus kepada wanita, sementara itu tidak ada keterangan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iah yang mengatur tentang masa iddah bagi seorang laki-laki. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu dan muncul beberapa permasalahan yang baru maka pemerintah yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan berupa peraturan yang menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh menikahi wanita lain selama waktu masa iddah istri. Hal ini tentu memiliki persamaan yang sangat jelas antara iddah istri dengan ketidakbolehan suami tersebut untuk menikahi wanita lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dokumen (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa putusan maupun buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini kemudian dianalisis, untuk memperoleh informasi tersebut penulis melakukan studi terhadap pernikahan suami dalam masa iddah istri perspektif *masalah almursalah* dalam surat edaran nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Pendekatan yang penulis lakukan adalah dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada sebuah tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughul Maram...* hal. 242.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri

Keterangan tentang masa iddah umumnya melekat terkhusus kepada wanita, sementara itu tidak ada keterangan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masa iddah bagi seorang laki-laki. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu dan muncul beberapa permasalahan yang baru maka pemerintah yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan berupa peraturan yang menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh menikahi wanita lain selama waktu masa iddah istri. Hal ini tentu memiliki persamaan yang sangat jelas antara iddah istri dengan ketidakbolehan suami tersebut untuk menikahi wanita lain.

Ketentuan tersebut berdasarkan surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yang berisi sebagai berikut:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;

5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.⁶

Maka dari beberapa poin yang tercantum didalam surat edaran tersebut menjelaskan jika seorang suami ingin menikah lagi dengan wanita lain sementara istri yang bercerai darinya masih menjalani masa iddah sesuai dengan keadaannya, maka si suami tersebut haruslah menunggu masa iddah istrinya tersebut selesai dahulu. Dikarenakan masih ada kewajiban yang harus dijalankan oleh si suami kepada istri yang masih menjalani masa iddahnya. Hal tersebut sudah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 149 dinyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib :

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *Qabla ad dukhul*.
2. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.
4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁷

Akibat hukum dari putusannya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

⁶ Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam mengenai Pernikahan suami dalam masa iddah.

⁷ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*,...hal. 100.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁸

Kemudian apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung atau pernikahan yang tidak memiliki dasar hukum serta kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa jika hendak beristri lebih dari seorang wajib mengajukan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan poligami tersebut adalah:

1. Adanya persetujuan dari istri/atau istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
3. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Maka tanpa adanya persetujuan atau izin dari istri, pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan perkawinan poligami. Hanya saja perkawinan yang demikian apabila terjadi tanpa izin istri maka itu hanya dianggap sah secara agama saja, namun tidak diakui Negara dan tidak berkekuatan hukum. Bahkan, Undang-undang perkawinan menyebutkan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dalam hal bekas suami telah

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.⁹

Surat edaran ini adalah hasil diskusi antara Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2001. Surat ini merupakan pengganti atas surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang masalah poligami dalam masa iddah yang tidak berjalan efektif.

Dasar Yuridis dari ketentuan surat edaran tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Pernikahan, Talak dan Rujuk.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

B. Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Sistem merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Sedangkan sistem hukum diartikan sebagai aturan yang dapat mengatur, menyuguhkan, menunjang, serta meningkatkan bagaimana cara mewujudkan tujuan bernegara. Terdapat 3 (tiga) komponen penting dari sebuah sistem hukum yakni *structure* (struktur hukum), *substance* (substansi hukum), dan *culture* (budaya).¹⁰

Jika dilihat dari hukum administrasi negara, surat edaran dapat digolongkan kepada aturan kebijakan (*bleidsregel*). Keberadaan peraturan

⁹ Sampurna Siregar, *Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Almursalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan, hal. 61.

¹⁰ Wahidudin Adams, *Penguatan Integrasi Perda Dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional), 2010, hal. 23.

kebijakan merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (*diskresi*). Peraturan kebijakan merupakan penggunaan *diskresi* dalam bentuk tertulis. Secara normatif dibelanda, peraturan kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat hierarki dalam peraturan perundang-undangan yang mana hal ini sejalan dengan teori Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" pengembangan dari teori gurunya tentang jenjang norma bahwa suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang berada di bawah bersumber dari norma yang ada di atasnya hingga sampai pada norma yang paling tinggi yang disebut sebagai sebagai norma dasar. Pengembangan dari teori tersebut, Hans Nawiasky menyatakan bahwa selain norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, norma hukum juga berkelompok. Kelompok-kelompok norma menurut Nawiasky adalah sebagai berikut:¹¹

1. *Staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara)
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara)
3. *Formell Gesetz* (*undang-undang formal*)
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).¹²

Berdasarkan teori tersebut, peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ataupun peraturan bupati tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah. Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang Pemerintah daerah nomor 23 Tahun 2014 tidak merinci jenis dan macam peraturan perundang-undangan yang disebut peraturan daerah. Dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa pemerintah daerah

¹¹ Sadhu Bagas suratno,"Pembentukan peraturan kebijakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik", *Lentera Hukum*, 4 (10 Desember 2017), hal. 167.

¹² Cholida Hanum, Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 10 No. 2 Nov 2020, hal. 145.

berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*).¹³

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat kita pahami bahwa peraturan perundang-undangan diakui eksistensinya serta memiliki kekeuatan hukum yang mengikat luas. Akan tetapi dalam prakteknya, tak jarang ditemukan produk-produk peraturan kebijakan (*beleidregel, policy rule*) yang memiliki ciri yang berbeda dari peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan tidak lepas dari terminologi *freies ermessen* yakni pejabat atau lembaga tata usaha negara yang terkait merumuskan suatu kebijakan berupa bentuk "*juridische regels*" seperti contohnya pedoman, pengumuman, surat edaran serta mengumumkan kebijakan tersebut. *Freies ermessen* merupakan salah satu sarana yang memebrikan badan atau pejabat administrasi untuk bergerak atau melakukan tindakan tanpa sepenuhnya terikat pada peraturan perundang-undangan. Pemberian *freies ermessen* sejatinya adalah konsekuensi dari dianutnya konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁴ Unsur-unsur *freies ermessen* dalam konsepsi negara hukum, yaitu:

1. *Freies ermessen* ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik
2. *Freies ermessen* merupakan sikap tindak aktif dari pejabat administrasi negara
3. *Freies ermessen* sebagai sikap tindak tersebut diambil atas inisiatif sendiri
4. *Freies ermessen* sebagai sikap tindak bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan penting yang timbul secara tiba-tiba
5. Sikap tindak tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME juga kepada hukum.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan yang berupa peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedomanm instruksi, pengumuman dan surat edaran.

¹³ Cholida Hanum, Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran,... hal 147.

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 178.

C. Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Mursalah

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* - berasal dari kata kerja bahasa Arab (يَصْلُحُ صَلَحًا) menjadi (صَلَحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *maslahah* disebut juga dengan (الِاسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik.¹⁵

Menurut Jalaluddin Abdur Rahman *Maslahah* merupakan bentuk tunggal dari kata *mashalih*. *Mashalih* berarti setiap kebaikan untuk kepentingan hidup manusia. Disebut kebaikan apabila bermanfaat. Akan tetapi yang dimaksud dengan kemaslahatan disini yaitu terpeliharanya tujuan-tujuan syariat yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan manusia saja.¹⁶

Imam Al-Ghazali mendefenisikan *Maslahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*mudharat*) namun, secara hakikat *Maslahah* yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara'. Tujuan yang dimaksud yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *Maslahah*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *Maslahah*.¹⁷

Kemudian Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri ini merupakan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Dirjen Bimas Islam Kemenag RI dengan Dirjen BPA MA RI pada tanggal 30 September 2021 bahwa SE Bimas Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan. Pertimbangan sebagaimana dimaksud

¹⁵ Chaerul Umam, *Ushul Al-Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). hal. 135.

¹⁶ Amin Farid, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal. 21.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*. Cet. V (Jakarta: Kencana, 2009), 345-346.

dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.¹⁸

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah: petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya.

Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut: pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Tujuan akhir dari Surat Edaran ini adalah agar pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya untuk menunggu selesainya masa iddah istrinya tersebut.¹⁹ Waktu ini merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. Jangan sampai pernikahan yang dilaksanakan dengan

¹⁸ Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

¹⁹ Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

tergesa-gesa menjadi pintu kegalalan pernikahannya selanjutnya. Potensi ini karena ia menikah lagi tanpa pertimbangan yang matang mungkin karena keinginan sesaat. Hal ini bisa jadi penyesalan di kemudian hari. Tentu saja ini tidak diinginkan bersama.

Terdapat kondisi seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu dan tidak boleh menikah kecuali habis masa iddah wanita yang dicerainya. Seorang laki-laki memiliki masa tunggu apabila ia mempunyai empat istri kemudian salah satunya ditalak dengan talak raj'i, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikah sampai masa iddah istri yang ditalak raj'i tersebut habis. Hal ini karena ia dapat melakukan poligami melebihi batas ketentuan dalam Islam, yakni empat wanita (termasuk wanita yang telah ditalak raj'i) ditambah dengan wanita yang dinikahi sebelum masa iddah wanita yang ditalak raj'i habis. Demikian juga jika seorang suami menalak istri dengan talak raj'i kemudian ia ingin menikahi saudara wanita istrinya atau bibi dari istrinya.

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri yang menganjurkan kepada laki-laki untuk tidak menikah pada masa iddah istri ini sejalan dengan prinsip yang ada pada *masalah mursalah*, yang mana prinsip yang ada pada *masalah mursalah* merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat, juga terpeliharanya tujuan-tujuan syariat yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan manusia saja.²⁰

Maka dari penjelasan di atas, anjuran untuk menunggu selesainya masa iddah bekas istrinya adalah sudah benar. Karena Waktu ini merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. Jangan sampai pernikahan yang dilaksanakan dengan tergesa-gesa menjadi pintu kegalalan pernikahannya selanjutnya. Potensi ini karena ia menikah lagi tanpa pertimbangan yang matang mungkin karena keinginan sesaat. Hal ini bisa jadi penyesalan di kemudian hari.

²⁰ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan*,... hal. 21.

Allah SWT. sangat membenci perceraian walaupun Allah SWT. memperbolehkannya. Karena perceraian tersebut memutus hubungan pernikahan, bukan hanya memutus hubungan pernikahan bahkan beresiko memutus dan menyebabkan konflik antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan tersebut. Kemudian *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara'. Tujuan yang dimaksud yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *Maslahah*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *Maslahah*.²¹

Dari penjelasan di atas bahwa *masalah mursalah* mempunyai prinsip menjada keturunan yang mana hal tersebut sejalan dengan anjuran untuk menikah ketika selesai masa iddah istri. Ketika masa iddah tersebut diharapkan untuk kembali lagi membangun bersama rumah tangga kembali, juga untuk menjaga keutuhan keluarga dan anak-anak mereka supaya terjaga status keadaan keluarga yang damai. Demikian juga dengan menjaga harta, kalau terjadi perceraian maka ditakutkan akan rusak masalah harta diantara pasangan tersebut. Orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, seperti zakat dan haji. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah Swt. untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.²²

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*,... 345-346.

²² Sampurna Siregar, hal. 65.

Dalam konteks Surat Edaran Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021, pernikahan suami dengan istri dalam masa iddah bisa dipertimbangkan dari perspektif masalah mursalah karena:

1. **Menjaga Kesejahteraan Psikologis dan Sosial:** Terkadang, seorang wanita dalam masa iddah bisa merasa kesepian, atau mengalami kesulitan sosial dan ekonomi setelah perceraian. Dalam kasus tertentu, menikah kembali dengan suami bisa memberikan rasa aman, stabilitas sosial, dan psikologis, terutama jika pasangan tersebut masih memiliki rasa cinta atau ingin kembali membangun keluarga.
2. **Memperbaiki Kehidupan Rumah Tangga:** Jika perceraian terjadi karena masalah sementara dan setelah melakukan introspeksi keduanya merasa ingin kembali bersama, maka melanjutkan pernikahan dalam masa iddah bisa dianggap sebagai langkah yang membawa kebaikan bagi keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, keputusan tersebut bisa dinilai berdasarkan masalah mursalah, yang melihat bahwa kebahagiaan dan kestabilan keluarga adalah prioritas.
3. **Memelihara Kemaslahatan Umum:** Dalam beberapa situasi, membiarkan seorang wanita untuk menikah kembali selama masa iddah (terutama jika mantan suami) bisa menjadi kebijakan yang mencegah kerusakan sosial, misalnya dalam konteks polarisasi sosial atau ketegangan yang mungkin muncul jika kedua belah pihak tetap terpisah dan tidak ada kemungkinan untuk rujuk.
4. **Penyesuaian dengan Realitas Sosial dan Kebutuhan Zaman :** Surat Edaran tersebut juga mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial dan kebutuhan zaman. Seiring dengan perubahan dinamika sosial, kebutuhan untuk mengatur pernikahan dalam masa iddah bisa berbeda-beda. Dalam beberapa kasus, penerapan masalah mursalah memberikan fleksibilitas dalam mengambil kebijakan yang lebih relevan dan memberikan manfaat praktis bagi umat.

5. Tantangan dan Kehati-hatian: Meskipun *masalah mursalah* dapat digunakan untuk membenarkan pernikahan suami dalam masa iddah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan hati-hati:

a. Kepentingan Hukum dan Keadilan: Kebijakan ini harus tetap menjaga keadilan dan hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan. Tidak boleh ada pemaksaan atau ketidakadilan dalam kebijakan yang diterapkan.

b. Pertimbangan Sosial dan Agama: Selain pertimbangan hukum, keputusan tersebut juga harus didasarkan pada musyawarah dengan pihak yang berkompeten, seperti ulama dan ahli agama, untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan kerusakan sosial atau ketidaksetaraan.

Pernikahan suami dalam masa iddah istri menurut Surat Edaran Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 adalah langkah yang bisa dipertimbangkan dalam perspektif *masalah mursalah*, yang mengutamakan kemaslahatan bagi pasangan tersebut dan keluarga secara umum. Kebijakan ini, jika diterapkan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, dapat memberikan manfaat sosial dan psikologis, serta melindungi keharmonisan keluarga. Namun, tetap perlu diingat bahwa kebijakan ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Kebijakan ini bukanlah hal yang berlaku umum untuk setiap kasus perceraian, tetapi merupakan langkah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan zaman agar bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Maka dari beberapa poin yang tercantum di dalam surat edaran Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri tersebut menjelaskan jika seorang suami ingin menikah lagi dengan wanita lain sementara istri yang bercerai darinya masih menjalani masa iddah sesuai dengan keadaannya, maka si suami tersebut haruslah menunggu masa iddah istrinya tersebut selesai dahulu. Dikarenakan masih ada kewajiban

yang harus dijalankan oleh si suami kepada istri yang masih menjalani masa iddahnya.

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri yang menganjurkan kepada laki-laki untuk tidak menikah pada masa iddah istri ini sejalan dengan prinsip yang ada pada *masalah mursalah*, yang mana prinsip yang ada pada *masalah mursalah* merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat, juga terpeliharanya tujuan-tujuan syariat yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan manusia saja.

Selain dari pada masa iddah merupakan kesempatan untuk kembali lagi untuk kembali membangun kembali rumah tangga, Kemudian *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara'. Tujuan yang dimaksud yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *Maslahah*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *Maslahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Farid, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. Ke-1. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*. Cet. V. Jakarta: Kencana, 2009..
- Cholida Hanum, Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 10 No. 2 Nov 2020.
- Chaerul Umam, *Ushul Al-Fiqih I*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughul Maram*, Jawa Timur: Haromain, 2011.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim*. Bandung: Cordoba, 2012.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Sadhu Bagas suratno, "Pembentukan peraturan kebijakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik", *Lentera Hukum*, 4. 10 Desember 2017.
- Sampurna Siregar, *Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Almursalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021* Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan.

Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam mengenai Pernikahan suami dalam masa iddah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wahidudin Adams, *Penguatan Integrasi Perda Dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional), 2010.

Zainuddin Al- Malibari, *Fathul Mu'in*, Surabaya: Nurul Huda.